



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompok Kepulauan Riau
Website : www.bkpp.kepriprov.go.id E_mail : bkpp.Kepriprov@gmail.com Kode Pos 29432

Tanjungpinang, 5 Oktober 2021

Nomor : 823 / 3276 /BKPSDM-03/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Batas Waktu Penerimaan Usulan
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Periode 01 April 2022


Kepada :
Yth. Kepala BKPSDM/BKPP
Kabupaten/Kota se-Provinsi
Kepulauan Riau
di-

TEMPAT

Sehubungan dengan pengurusan kenaikan pangkat periode 01 April 2022, sebagaimana persyaratan kenaikan pangkat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi PNS Daerah Kab/Kota yang telah memenuhi syarat untuk di naikan pangkatnya pada periode 01 April 2022 menjadi pangkat/gol.ruang Pembina (IV/a) dan Pembina Tk.I (IV/b) yang menjadi kewenangan Gubernur dan pangkat/gol.ruang Pembina Utama Muda (IV/c), Pembina Utama Madya (IV/d) dan Pembina Utama (IV/e) yang menjadi kewenangan Presiden dapat menyerahkan berkas usul Kenaikan Pangkat tersebut ke Bidang Mutasi, Kepangkatan, Promosi dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.
2. Surat Pengantar dari Kabupaten/Kota terkait usulan kenaikan pangkat Gol.IV/c sampai dengan Gol.IV/e wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah, sedangkan surat pengantar untuk usulan kenaikan pangkat Gol.IV/a sampai dengan Gol.IV/b ditandatangani oleh Kepala BKPSDM/BKPP atas nama (a.n) Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
3. Terkait berkas persyaratan di unggah dalam aplikasi Docudigital namun pengantar dan nota usul asli dibuat dalam rangkai 2 (dua) dikirimkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau **paling lambat tanggal 31 Januari 2022.**
4. Agar tidak terjadi kesalahan data PNS pada SK Gubernur Kepulauan Riau diharapkan BKPSDM/BKPP Kabupaten/Kota mengecek kesesuaian data PNS dalam SAPK.

Demikian untuk di maklumi atas perhatian dan kerjasama Saudara di ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan);